



PANDANGAN ULAMA KOTA MEDAN TERHADAP HUKUM PELAKSANAAN LEMPAR BUKET BUNGA PADA WALIMATUL 'URS DI KOTA MEDAN

Syalwa Deswita¹, Abd. Mukhsin²

^{1 2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: syalwa0201202037@uinsu.ac.id¹ abdmukhsin@uinsu.ac.id

Abstract

The presence of ulama in the midst of Muslim society has a very important role. Ulama is a figure who knows and understands the vast knowledge of Islam, and his opinion can be trusted and believed by the Muslim community. His point of view is needed to answer the problems of the people, especially those that intersect with shari'a. For example, a tradition in marriage that is currently developing is the tradition of throwing a bouquet. This study aims to determine and analyze the views of Medan City scholars on the law of the implementation of the bouquet throwing tradition at walimatul 'urs. This research uses qualitative method with empirical approach (field research). The data collection instruments used are observation and in-depth interviews as the main complement, as well as documentation studies. The results showed two legal views, namely the law is allowed and abandoned/eliminated. Of the two legal views, this research leans towards the law of abandonment. Although the implementation of bouquet throwing at walimatul 'urs is only as an entertainment, it is clear that haq and bathil cannot be mixed. This is so that it does not become a habit that is carried out continuously. This view is based on the fact that the throwing of the bouquet is feared to lead to the act of tasyabbuh, khurafat, redundancy, and can bring harm.

Keywords: Scholars, Law, Throwing, Bouquet, Walimatul 'Urs.

Abstrak

Kehadiran ulama ditengah-tengah masyarakat muslim memiliki peranan sangat penting. Ulama adalah sosok yang mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan yang luas tentang agama Islam, serta pendapatnya dapat dipercaya dan diyakini oleh masyarakat muslim. Sudut pandangnya dibutuhkan untuk menjawab permasalahan umat, apalagi yang bersinggungan dengan syari'at. Seperti, tradisi dalam pernikahan yang berkembang saat ini adalah tradisi lempar buket. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan ulama Kota Medan terhadap hukum pelaksanaan tradisi lempar buket pada walimatul 'urs. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris (penelitian lapangan). Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara yang mendalam sebagai penyempurna utama, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dua pandangan hukum, yaitu hukum diperbolehkan dan ditinggalkan/ditiadakan. Dari kedua pandangan hukum tersebut, penelitian ini condong kepada hukum ditinggalkan/ditiadakan. Meskipun pelaksanaan lempar

buket pada walimatul 'urs hanya sebagai suatu hiburan, tetapi secara tegas bahwa antara haq dan bathil tidak bisa dicampuradukan. Hal ini agar tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Pandangan ini didasarkan bahwa pelaksanaan lempar buket dikhawatirkan mengarah pada perbuatan tasyabbuh, khurafat, mubazir, serta dapat mendatangkan mudarat.

Kata Kunci: Ulama, Hukum, Lempar, Buket, Walimatul Urs.

A. Pendahuluan

Ulama merupakan orang-orang kepercayaan Allah SWT., dalam hal membimbing dan menuntun makhluk-Nya ke jalan yang diridhai dalam tatanan kehidupan yang bersifat individu maupun sosial. Istilah ulama, diibaratkan *mishbahul-ardhi* yang artinya seperti pelita di bumi, karena menjadi penerang dan penuntun umat dalam mengejar dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat (Abu, 2022). Kata ulama sendiri merupakan bentuk jamak dari kata علم ('*alim*) (Yumnah, 2023), artinya dia mengetahui, dan telah mengetahui. Kemudian, kata ulama ini diserap ke dalam bahasa Indonesia untuk arti orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Artinya, ulama adalah orang-orang dengan spesifikasi penguasaan ilmu-ilmu *syari'ah*, dengan semua detail, mulai dari hulu hingga hilir (Romzi, 2012).

Menurut Mastuhu salah satu ulama, mendefinisikan bahwa ciri khas mendasar ulama adalah iman, ilmu, dan amal, yang semuanya amat mandalam, berbeda dengan orang biasa, serta mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari masyarakat secara kultural. Shabri Shaleh Anwar dan Jamaluddin, Pendidikan Al-Qur'an: KH. Bustani Qadri (Indragiri Hilir: PT. Indragiri Dot Com, 2020). Oleh karena itu, ulama sebagai seorang yang berilmu pengetahuan, memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat muslim. Keberadaan ulama merupakan unsur utama yang membuat masyarakat percaya untuk dapat diandalkan, jika memerlukan bimbingan dalam ilmu agama Islam (Yumnah, 2023). Salah satunya tentang pernikahan, Islam dengan aturan hukum yang lengkap, telah mensyari'atkan adanya pesta pernikahan demi tujuan-tujuan yang mulia ('Ulwan, 2015). Pernikahan yang dianjurkan adalah pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama Islam (Malisi, 2022). Pernikahan merupakan *mitsaqan ghalidza* (ikatan yang kuat) dari kedua belah mempelai pria dan wanita. Sedangkan dalam akad perkawinan, selalu dikenal dengan prosesi acara yang disebut dengan *walimatul 'urs* (Muttaqin, 2020).

Istilah *walimah* bermakna الجمع (*al-jam'u*), artinya berkumpul "Kamus-Arab Indonesia Online," <https://www.almaany.com>, sebab kedua antara suami dan istri berkumpul (Sarwat, 2019). Secara istilah, *walimah* diartikan sebagai perjamuan kawin atau akad nikah. Adapun tatkala kata *walimah* dipadukan dengan kata '*urs*, menjadi frasa *walimatul 'urs* maka menjadi makanan yang disediakan secara khusus

untuk pernikahan (Hidayat, 2019). Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT., dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami (Lubis et al., 2023). Diadakan upacara tersebut, agar berpeluang menghilangkan sikap buruk sangka ataupun menghindari fitnah (Marpi, 2020). Pelaksanaan *walimatul 'urs* sebaiknya dilakukan sesuai kemampuan, asalkan maksud serta tujuan dilakukan *walimahan* terwujud (Robuartaussa'adah & Juhrocin, 2022).

Islam melarang upacara dilakukan, apabila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat (Lubis et al., 2023), seperti hal-hal yang dilarang oleh *syari'at*. Meliputi segala aspek yang berkaitan dengan *walimah* secara umum, misalnya tidak ada unsur *syirik* dalam waktu penyelenggaraan *walimah* (Manshur, 2017), serta adat kebiasaan yang berhubungan dengan *walimah* tersebut bertentangan dengan *syari'at* Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan (Mulyani, 2023). *Walimah* merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada hal-hal tersebut (Lubis et al., 2023).

Apabila diperhatikan, perkembangan zaman yang semakin berkembang pesat telah meluncurkan banyak perubahan budaya di tengah masyarakat. Dalam rangkaian *walimatul 'urs*, ada saja fenomena yang ada dalam masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dikaji kembali. Dengan alasan "sekali dalam kehidupan" Muttaqin, "Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat).", salah satu perubahan dapat dilihat ketika menghadiri *walimatul 'urs*, pengantin melakukan lempar buket kebelakang pada para tamu yang berhadir.

Kata buket merupakan serapan Bahasa Indonesia dari *bouquet*. Buket mengarah pada istilah *hand bouquet* atau buket tangan dalam bentuk rangkaian bunga yang disusun secara rapih, serta cantik sebagai hiasan dan aksesoris dalam acara pernikahan (Midisen et al., 2023).

Tradisi lempar buket dapat ditelusuri berasal dari Inggris, sekitar tahun 1800-an. Namun, tradisi lempar buket pada pernikahan bisa jadi sudah ada sejak lama, sebelum tahun 1800-an (Anushka, 2022). Lempar buket menjadi populer sebagai cara mengungkapkan cinta (Minnor, 2024), saat Ratu Victoria memegang seikat kecil bunga pada pernikahannya dengan Pangeran Albert pada tahun 1840 (Kowalski, 2021). Kemudian dalam lukisan terkenal karya John Phillip tahun 1858, pernikahan dari putri sulung dari Ratu Victoria dengan Pangeran Albert, dapat dilihat bahwa pengantin memiliki rangkaian bunga, serta diikuti juga oleh sang pengiring pengantin memegang rangkaian bunga (Range, 2022). Tujuan lempar buket untuk menyebarkan keberuntungan terhadap kehidupan asmara para tamu yang lajang maupun yang telah memiliki pasangan, namun belum menikah (Indita, 2022).

Pengantin wanita menggenggam buket, memiliki simbolisme tersendiri. Seperti halnya, cinta dan keberuntungan, serta memberikan kebahagiaan. Ketika bunga digenggam pengantin wanita, biasa dapat digunakan dalam sesi foto, sebagai simbol yang mengabadikan cinta pasangan tersebut. Begitupun, apabila

dilempar buket dipercaya dapat memberikan keberuntungan dalam cinta bagi tamu yang mendapatkannya (Threebouquets, 2024). Para tamu yang masih lajang, diharapkan akan bisa segera mendapat pasangan, serta menyusul pengantin untuk menikah dan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Begitupun, tamu undangan yang telah memiliki pasangan diharapkan agar bisa segera menyusul kedua mempelai untuk segera menikah. Terlepas dari kepercayaan tersebut, lempar buket dapat menjadi rangkaian acara yang meramaikan suasana, serta kebahagiaan bagi pengantin dan para tamu undangan (WeddingMarket, 2019).

Rangkaian lempar buket yang dilakukan biasanya membelakangi para tamu undangan, melemparkan rangkaian bunga tersebut tepat kearah para tamu undangan yang berkumpul bersiap untuk menangkap rangkaian bunga yang dilempar oleh sang pengantin. Pada saat seperti ini, para tamu baik pria dan wanita, utamanya yang belum menikah akan berlomba-lomba untuk mendapatkan rangkaian bunga tersebut. Tradisi ini, kemudian terus menyebar diberbagai wilayah. Kemudian diadopsi oleh banyak pengantin diberbagai negara untuk ikut serta menggunakan tradisi lempar bunga pengantin (Admin, 2021).

Hal ini sering dilihat di media sosial, serta dapat dijumpai peneliti ketika menghadiri *walimatul 'urs* atau resepsi pernikahan di kota Medan, khususnya yang acara pernikahan umat muslim. Pelaksanaan lempar buket pada *walimatul 'urs* setiap tempat acara pernikahan berbeda-beda waktu pelaksanaannya, baik dilakukan saat dipertengahan acara maupun diakhir mendekati sesi foto. Walaupun demikian, rangkaian lempar buket tetap sama dalam acara pernikahan. Pengantin membelakangi para tamu yang hadir, khususnya muda-mudi. Kemudian, pengantin melempar buket tersebut tepat kearah para tamu yang berkumpul, bersiap untuk menangkap buket yang dilempar oleh sang pengantin. Para tamu baik pria dan wanita berkumpul akan berlomba-lomba untuk mendapatkan buket tersebut. Simbolisme lempar buket tersebut agar para tamu yang mendapatkannya segera bisa menyusul kebahagiaan pengantin, yaitu menikah.

Simbolisme lempar buket dengan keyakinan, bahwa yang mendapatkannya pasti akan mendapat jodoh merupakan hal-hal yang dilarang *syari'at*, sebab menjurus kepada *khurafat* dan *tasyabbuh*. Padahal semua hal itu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah SWT. *Khurafat* artinya percaya pada sesuatu yang tidak logis biasanya bermula dari zaman nenek moyang dan masih diyakini hingga sekarang. Sedangkan, *tasyabbuh* sering diartikan juga sebagai perilaku meniru-niru orang kafir (Kusmadi, 2023).

Menurut istilah Usuluddin dan Falsafah Islam (1991), *khurafat* sebagai perbuatan yang didorong oleh kepercayaan yang bertentangan dengan *syari'at* dan akal (Salleh et al., 2021). Sedangkan, kata *tasyabbuh* menurut Imam Muhammad al-Ghazi al-Syafii didefinisikan sebagai sebuah usaha seseorang untuk meniru sosok yang dikaguminya baik itu dari tingkah lakunya, penampilannya, atau bahkan hingga sifat-sifatnya (Putra, 2023). Dalam sebuah hadits, kitab Al-Libas Nomor Hadist 4031, karya Sunan Abi Dawud (As-Sijistani, 2020.).

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنَيْبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, “Rasulullah saw., bersabda: *“Barangsiapa menyerupai dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka.”* (HR. Abu Dawud).

Oleh karena itu, rangkain *walimah* yang akan diadakan baiknya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya, seluruh rangkaian *walimah* bagi pengantin dan para tamu *walimah* yang hadir mendapatkan keberkahan. Sekaligus, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada *syirik*. Kepercayaan tertentu terhadap lempar bunga tersebut, digantikan dengan meminta atau berdoa kepada Allah SWT., adalah hal yang tepat untuk mendapatkan jodoh (Riana, 2025).

Hasil penelitian terdahulu oleh Riana (2025) menunjukkan bahwa tradisi melempar bunga dipahami sebagai simbol harapan dan keberuntungan bagi perempuan yang belum menikah. Namun, masyarakat di Desa Pekubuan lebih memaknainya sebagai bentuk hiburan dan tidak mengaitkannya dengan nilai spiritual atau keyakinan mendalam. Sementara itu, penelitian Rahmati et al. (2020) menjelaskan bahwa penggunaan buket bunga oleh pengantin wanita di Aceh lebih didorong oleh faktor estetika, pengaruh sosial, dan teknologi, namun juga dikritik karena dianggap mubazir dan tidak memiliki manfaat, bahkan bertentangan dengan prinsip Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa praktik lempar buket dalam acara walimatul ‘urs memiliki ragam tafsir sosial di tengah masyarakat. Sebagian menganggapnya sebagai simbol harapan dan keberuntungan, sementara yang lain hanya memaknainya sebagai bentuk hiburan tanpa kaitan spiritual yang mendalam. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menyoroti hukum pelaksanaan tradisi ini dalam perspektif Islam, terutama melalui pandangan ulama, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menghadirkan kejelasan hukum yang bersandar pada otoritas keagamaan, sehingga masyarakat tidak terjebak pada praktik-praktik yang berpotensi menyimpang dari syari’at. Keunikan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang langsung menggali pandangan ulama di Kota Medan sebagai representasi otoritas keagamaan lokal, dalam menjawab persoalan kontemporer yang muncul dari budaya populer pernikahan, khususnya terkait pelaksanaan lempar buket.

Dengan begitu, apabila lempar buket dilakukan maka dibutuhkan pandangan ulama dalam masyarakat agar mengetahui ketentuan dalam hukum Islam. Karena, Tidak ditemukan nash yang secara tegas mengatakan mengenai hukum pelaksanaan lempar bunga pada *walimatul ‘urs* (Rahmati et al., 2020). Ulama adalah seorang yang

mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang agama, serta kebijaksanaan dalam menerapkan pengetahuan tersebut dengan penuh rasa ketakwaan kepada Allah SWT (Yumnah, 2023).

Dengan pemaparan definisi ulama yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah sebagai tokoh agama, baik secara individu atau bernaung dalam sebuah organisasi Islam, memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang agama Islam, dilatar-belakangi pendidikan formal ataupun non-formal, serta menjadi panutan bagi masyarakat untuk menjawab permasalahan umat, sekaligus dipercayai juga oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai hukum boleh atau tidak pelaksanaan lempar buket pada *walimatul 'urs*. Dengan demikian, pada artikel ini peneliti bertujuan membahas pandangan ulama kota Medan terhadap hukum pelaksanaan lempar buket pada *walimatul 'urs* di kota Medan.

B. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna dan penilaian keagamaan yang diberikan oleh para ulama terhadap tradisi lempar buket dalam konteks budaya lokal. Untuk memperoleh data, peneliti memanfaatkan kajian pustaka sebagai literasi pendukung yang bersumber dari buku, jurnal, maupun artikel-artikel ilmiah yang relevan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data mengenai pelaksanaan lempar buket pada *walimatul 'urs* dengan melihat antusiasme dari para tamu yang hadir khususnya muda-mudi, merupakan instrumen pengumpul data observasi. Sementara, wawancara sebagai penyempurna untuk memperoleh data tentang pandangan ulama kota Medan terhadap hukum pelaksanaan lempar buket pada *walimatul 'urs* di kota Medan. Wawancara dilakukan peneliti dengan pemilihan ulama sebagai narasumber berdasarkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Da'I dan Ustaz Muda (Fodium), Mubaligh atau utusan Organisasi baik dari *Al-Jam'iyatul Washliyah*, Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di kota Medan.

Pemilihan ulama tersebut merupakan representasi dari pemikiran ulama kota Medan, karena telah mewakili masing-masing lembaga dan organisasi. Peneliti akan mewawancarai 9 orang ulama kota Medan, diantara nama para ulama tersebut sebagai berikut: (1) Irwansyah; (2) Akmal Marzuki Harahap; (3) Muhammad Amar Adly; (4) Izhar Syafawi; (5) Junaedi Husda; (6) Sulidar; (7) Hamzah Harid Siregar; (8) Zulkarnain; dan (9) Heri Pitrian. Proses wawancara dilakukan secara terstruktur namun fleksibel, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk menjaga fokus pada tujuan penelitian. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk merekam kegiatan observasi dan hasil wawancara dalam bentuk

catatan lapangan, rekaman suara, dan foto. Alat bantu yang digunakan adalah handphone untuk merekam dan mengambil foto.

C. Hasil dan Pembahasan

Pandangan Ulama Kota Medan terhadap Hukum Pelaksanaan Lempar Buket pada *Walimatul Urs*

Gambaran mengenai ragam pandangan para ulama terhadap praktik lempar buket pada walimatul 'urs di Kota Medan, berikut disajikan hasil klasifikasi temuan lapangan dalam bentuk tabel.

TABEL I					
Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Hukum Pelaksanaan Lempar Buket Pada Walimatul Urs					
Kategori					
<i>Tasyabbuh</i>	<i>Khurafat</i>	Hiburan	<i>Tafa'ul</i>	Mubazir	Mendatangkan <i>Mudharat</i>
5	3	4	1	1	1

Sumber data: Wawancara Pribadi.

TABEL II		
Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Hukum Pelaksanaan Lempar Buket Pada Walimatul Urs		
Jawaban Responden Secara Pribadi		
	Diperbolehkan	Ditinggalkan/Ditiadakan
Jumlah	2	7
Alasan	- Karena ada konsep "islamisasi budaya". Jika hanya dijadikan simbol semangat (<i>tafa'ul</i>) tanpa kepercayaan mistik, maka tidak masalah. - Perhatikan niat dan tujuan dengan jelas. Maka, jika dilakukan semata-mata sebagai bagian dari budaya untuk memeriahkan acara tanpa keyakinan tertentu, maka hal itu diperbolehkan.	a. Baik itu hanya sebagai hiburan, maka lebih baik ditinggalkan/ditiadakan. Karena dikhawatirkan berpotensi mengarah pada perbuatan yang bersifat <i>tasyabbuh</i> , <i>khurafat</i> , mubazir, serta dapat mendatangkan mudarat.

Sumber data: Wawancara Pribadi

Berdasarkan hasil wawancara pribadi secara mendalam yang telah dilakukan dilapangan terkait pandangan ulama kota Medan terhadap hukum pelaksanaan lempar buket pada *walimatul 'urs*, bahwa hukum pelaksanaan lempar buket pada *walimatul 'urs* terdapat dua temuan pandangan, yaitu diperbolehkan dan ditinggalkan atau ditiadakan. Adapaun alasan dibaliknya berbeda-beda, baik dikategorikan sebagai hiburan *tafa'ul*, *tasyabbuh*, *khurafat*, mubazir, serta mendatangkan *mudharat* karena mencampuradukkan pria dan wanita saat memperebutkan buket tersebut.

Pertama. Pandangan beberapa ulama terkait alasan hukum dipebolehkan pelaksanaan lempar buket pada *walimatul 'urs*, karena dikategorikan sebagai suatu hiburan dalam rangka memeriahkan suasana resepsi pernikahan dan dikategorikan sebagai *tafa'ul* (motivasi), tanpa ada unsur kepercayaan terhadap simbol buket bagi yang mendapatkannya. Adapaun penjabarannya sebagai berikut:

Pandangan Irwansyah, beliau mengatakan bahwa: *"Tradisi lempar buket bukan berasal dari Islam dan awalnya mengandung keyakinan bahwa siapa yang mendapat buket akan segera menikah. Keyakinan ini bertentangan dengan syari'at, sehingga ditolak dalam Islam. Prof. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam bukunya berjudul Al-Qur'an al-Karim bun Yatuhu al-Tasyr'iyyah wa Khashaa Ishuhu al-Hadhoriyyah, bahwa adat ('urf) yang bertentangan dengan syari'at adalah haram, tetapi jika sejalan atau bisa dimodifikasi menjadi sesuai, maka boleh dilakukan. Saat ini, tradisi lempar buket dinilai telah mengalami pergeseran dari makna aslinya (lempar garter yang dulu menyalahi syari'at karena membuka aurat). Jika praktik lempar buket kini hanya dianggap hiburan tanpa keyakinan khusus, maka dibolehkan. Namun, jika masih mengandung keyakinan akan keberuntungan jodoh, maka tetap ditolak. Secara pribadi, meski tidak mengharamkan, memilih tidak melakukannya karena asal-usul tradisi itu. Sebagai alternatif, bisa diganti dengan penggunaan rebana untuk menyambut pengantin."* (Wawancara Dr. Irwansyah, M.H.I., Utusan dari MUI Sumatera Utara, 20 Februari 2025)

Pandangan Muhamamd Amar Adly, beliau mengatakan bahwa: *"Tidak semua budaya Barat harus ditolak; ada konsep "islamisasi budaya", yaitu menyaring budaya agar selaras dengan ajaran Islam. Contohnya, tradisi lempar buket saat pernikahan bisa diterima jika tidak mengandung unsur keyakinan yang bertentangan dengan akidah, seperti percaya bahwa bunga membawa keberkahan atau jodoh. Jika hanya dijadikan simbol semangat (tafa'ul) tanpa kepercayaan mistik, maka tidak masalah. Namun, jika diyakini memiliki kepercayaan khusus, itu salah. Maka, sebaiknya dihindari untuk mencegah pencampuran antara tafa'ul dan kesyirikan. Jika tetap dilakukan, jangan langsung menghakimi, tapi perhatikan niat dan tujuannya terlebih dahulu."* (Wawancara Dr. Muhammad Amar Adly, Lc., MA., Utusan dari MUI Kota Medan, 30 Juli 2024)

Pandangan Akmal Marzuki, beliau mengatakan bahwa: *"Lempar buket dalam pernikahan bisa dimaknai secara positif menurut sebagian tokoh adat, misalnya*

sebagai simbol peralihan dari masa muda ke kehidupan berkeluarga dan meninggalkan hal-hal buruk di masa lalu. Tradisi ini dianggap boleh selama maknanya baik, tidak mengandung unsur syirik atau maksiat dan didasarkan pada kaidah fikih al-'Adah Muhakkamah (kebiasaan bisa menjadi suatu hukum). Jika lempar buket hanya untuk memeriahkan acara, maka diperbolehkan. Kecuali jika terbukti berasal dari tradisi non-muslim, maka bisa dianggap tasyabbuh (menyerupai). Namun, sejauh pengetahuan lempar buket tidak termasuk tasyabbuh, meski secara pribadi tidak melakukannya." (Wawancara Akmal Harahap, Lc., M.Ag., Utusan dari Pimpinan Wilayah Nahdathul Ulama/PWNU Sumatera Utara, 11 Februari 2025)

Pandangan Sulidar, beliau mengatakan bahwa: "Setiap tindakan, termasuk melempar buket, harus memiliki tujuan yang jelas. Jika tujuannya bertentangan dengan ajaran Islam, seperti mempercayai bahwa lempar buket bisa mendatangkan jodoh, maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena mengandung unsur khurafat. Namun, jika dilakukan semata-mata sebagai bagian dari budaya untuk memeriahkan acara tanpa keyakinan tertentu, maka hal itu diperbolehkan. Dalam hal yang berkaitan dengan akidah, tidak ada toleransi." (Wawancara Dr. Sulidar, MA., Utusan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah/PWM Sumatera Utara, 20 Februari 2025)

Kedua. Pandangan beberapa ulama terkait alasan hukum ditinggalkan atau ditiadakan pelaksanaan lempar buket pada *walimatul 'urs*, karena dikhawatirkan pelaksanaan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan *tasyabbuh*, *khurafat*, mubazir, serta mendatangkan *mudharat* disebabkan mencampuradukkan pria dan wanita saat memperebutkan buket tersebut. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

Pandangan Izhar Syafawi, beliau mengatakan bahwa: "Tradisi lempar buket dalam *walimatul 'urs* dikhawatirkan menyerupai budaya non-Islam (*tasyabbuh*) dan bisa menimbulkan keyakinan keliru, seperti anggapan bahwa akan mendapat jodoh dari buket tersebut, yang bisa jatuh pada syirik. Jika tidak ada keyakinan tersebut, maka tidak perlu dilakukan. Walaupun tujuannya untuk memeriahkan, sebaiknya dihindari agar tidak menjadi kebiasaan yang menafikan ajaran syari'at. Secara pribadi menghimbau tidak perlu melakukan lempar buket pada *walimatul 'urs*, karena itu adalah budaya diluar Islam. Disarankan untuk menggantinya dengan alternatif lain seperti undangan *nasyid*." (Wawancara Izhar Syafawi, S.Pd.I., Utusan dari Pengurus Wilayah Al-Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara, 12 Februari 2025)

Pandangan Junaedi Husda, beliau mengatakan bahwa: "Praktik lempar buket dalam pernikahan, jika dilakukan oleh umat Muslim, dapat tergolong *tasyabbuh* (meniru budaya non-muslim), mengandung unsur mubazir (pemborosan), serta terkait mitos dan khurafat. Hal ini dapat berpotensi mengarah pada syirik karena adanya keyakinan tertentu terhadap bunga tersebut. Meskipun dilakukan hanya untuk memeriahkan acara, secara pribadi sebaiknya tetap dihindari. Alternatif yang lebih baik adalah menggantinya dengan berselawat." (Wawancara Junaedi Husa, S.Ag., MM., Utusan dari Pengurus Wilayah Al-Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara, 13 Februari 2025)

Pandangan Hamzah Harid Siregar, beliau mengatakan bahwa: *"Lempar buket oleh pengantin merupakan budaya Barat, bukan bagian dari ajaran Islam. Dalam Islam, meniru budaya kaum lain dikhawatirkan membuat seseorang menjadi bagian dari mereka (tasyabbuh). Lempar buket tidak penting dan tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam, serta berpotensi menimbulkan dosa karena mencampuradukkan pria dan wanita. Meskipun dianggap sebagai hiburan, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, sebaiknya secara pribadi lebih baik ditinggalkan dan bisa diganti dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti berselawat."* (Wawancara Hamzah Harid Siregar, S.Fil.I., M.Sos., Forum Da'I dan Ustad Muda (Fodium), 24 Februari 2025)

Pandangan Zulkarnain, beliau mengatakan bahwa: *"Tradisi lempar buket berasal dari budaya Barat, khususnya Inggris sekitar tahun 1800-an. Dalam tradisinya, mempelai wanita melempar buket ke belakang dengan harapan penerimanya segera menyusul menikah. Meskipun tradisi ini telah diadopsi oleh sebagian umat muslim, ada kekhawatiran terkait tasyabbuh (meniru kaum lain), serta dianggap bisa mendahului takdir Allah, bahkan mengarah pada khurafat. Dalam Islam, adat atau tradisi boleh dijalankan jika tidak bertentangan dengan syari'at, sesuai kaidah al-'adah muhakkamah. Namun, jika mengandung unsur keyakinan yang tidak sesuai ajaran Islam, maka sebaiknya ditinggalkan. Secara pribadi, menyarankan agar tradisi ini ditinggalkan dan diganti dengan alternatif yang lebih islami, seperti doa bersama."* (Wawancara Zulkarnain, S.Ag., Mubaligh, 24 Februari 2025)

Pandangan Heri Pitrian, beliau mengatakan bahwa: *"Tradisi lempar buket berasal dari budaya Eropa dan Amerika, dan dianggap tidak sesuai jika dilakukan oleh umat Islam. Praktik ini dinilai hanya sebagai hiburan dari wedding organizer tanpa mempertimbangkan nilai agama, baik itu muslim atau non-muslim. Tujuannya selain memeriahkan acara juga dikaitkan dengan keberuntungan jodoh, yang dianggap sebagai bentuk khurafat modern. Dalam Islam, perbuatan meniru tradisi non-muslim (tasyabbuh) dilarang karena dapat membahayakan akidah."* (Wawancara Heri Pitrian, MA., Mubaligh, 25 Februari 2025)

Pandangan ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain bahwa lempar buket merupakan adopsi budaya Barat yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam, serta pelaksanaan lempar buket dikhawatirkan mengarah pada perbuatan *tasyabbuh* (mengikuti kaum lain), *khurafat* (kepercayaan terdahulu), *mubazir* dalam arti pemborosan buket dengan dibuang begitu saja, serta mendatangkan mudarat karena bercampurnya pria dan wanita dalam suasana yang tidak terkendali. Maka dari itu, alangkah lebih baik pelaksanaan lempar buket pada *walimatul 'urs* ditinggalkan/ditiadakan.

Sebagai peneliti, saya berpandangan pada temuan kedua bahwa hukum pelaksanaan lempar buket ini memang semestinya ditinggalkan/ditiadakan. Tradisi semacam ini, apabila dilakukan terus-menerus dikhawatirkan menafikan yang *syari'at*, serta dapat mengaburkan batas antara yang *haq* (kebenaran) dan yang

bathil (kebatilan). Adapun alternatif yang dapat dilakukan, seperti doa bersama, berselawat, rebana dan seni bernuansa Islami lainnya. Oleh karena itu, diharapkan penting untuk memahami makna dan tujuan dari setiap tradisi agar tidak terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, nilai-nilai Islam tetap terjaga sekaligus *walimatul 'urs* menjadi momentum yang diberkahi oleh Allah SWT.

D. Simpulan

Setelah dijabarkan mengenai pandangan ulama kota Medan terhadap hukum pelaksanaan lempar buket pada *walimatul 'urs* di kota Medan, maka dapat disimpulkan berdasarkan pandangan ulama kota Medan bahwa hukum pelaksanaan lempar bunga pada *walimatul 'urs* di kota Medan ditemukan dua temuan pandangan, baik yang diperbolehkan dan ditinggalkan/ditiadakan. *Pertama*, hukum pelaksanaan lempar buket pada *walimatul 'urs* diperbolehkan. Pandangan ini didasarkan pada katagori sebagai hiburan dalam memeriahkan *walimatul 'urs*, serta hanya bagian dari *tafa'ul* (motivasi) tanpa adanya unsur kepercayaan-kepercayaan tersebut. *Kedua*, hukum pelaksanaan lempar buket pada *walimatul 'urs* semestinya ditinggalkan/ditiadakan, terlepas hanya sebagai suatu hiburan.

Daftar Rujukan

- Ulwan, 'Abd Allah Nasih. (2015). *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam*. Kyta.
- Abu, A. K. (2022). Ulama dan Peranannya di Indonesia. *MADZAHIB: Jurnal Fiqih Dan Ushul Fiqih*, 5(1), 1–19.
- Admin. (2021). *Jadi Tradisi, Yuk Simak Asal-Usul Melempar Buket Bunga di Pernikahan*. GIVASE.
- Anushka. (2022). *The History Behind the Tradition of Tossing the Wedding Bouquet*. Fnp: Ferns n Petals.
- Anwar, S. S., & Jamaluddin. (2020). *Pendidikan Al-Qur'an: KH. Bustani Qadri*. PT. Indragiri Dot Com.
- Arab-Indonesia, K. (2020.). *Kamus-Arab Indonesia Online*. <https://www.almaany.com>.
- As-Sijistani, A. D. S. bin al-A. (1990). *U. Sunan Abi Dawud*.
- Hidayat, Y. (2019). *Panduan Pernikahan Islami*. Guepedia.
- Indita, H. (2022). Mengenal Tradisi Lempar Buket Bunga Pernikahan. *Interestt / Art & Culture*.
- Kowalski, M. (2021). *Why do Brides Carry Bouquets at Weddings?* Blooming Haus.

- Kusmadi, E. (2023). MUI Lubuk Linggau Sebut Lempar Bunga dalam Resepsi Pernikahan Khurafat dan Tasyabbuh, Ini Artinya. *Linggaupos.Co.Id*.
- Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. (2023). *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28.
- Manshur, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. UB Press.
- Marpi, Y. (2020). Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(2), 183–194.
- Midisen, K., Ahmad, A. N., & Palupi, A. (2023). Buket Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3787–3799.
- Minnor, M. (2024). *Everything You Need to Know about the Bouquet Toss*. ZOLA.
- Mulyani, S. (2023). Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah. *Universal Grace Journal: Scientific Multidisciplinary*, 1(1), 54–62.
- Muttaqin, M. N. (2020). Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat). *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(1), 13–26.
- Putra, R. P. (2023). *Makna Tasyabbuh dalam Persepektif Hadits dan Relevansinya Terhadap Westernisasi (Kajian Semantik Hadits)*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahmati, Mukhirah, Ahmad, A., & Nurbaiti. (2020). Penggunaan Buket Bunga Pada Prosesi Adat Walimah Penganti Wanita. *Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 5(2), 58–67.
- Range, M. (2022). The Royal Bridal Bouquet: From Wedding Accessory to Royal Remembrance. *The Court Historian*, 27(2), 162–181.
- Riana, A. (2025). Tradisi Melempar Bunga Ala Barat (Analisis Terhadap Simbol Harapan dan Keberuntungan dalam Upacara Perkawinan di Desa Pekubuan Tanjung Pura). *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 235–248.
- Robuartussa'adah, D., & Juhrocin, U. (2022). Analisis Istihsan bil Utf Terhadap Aktivitas Memberikan Ucapan Selamat dengan Bunga pada Walimatul 'Ursy. *AJIECE: Aljawami Journal of Islamic Early Childhood Education*, 4(3).
- Romzi, M. (2012). Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama. *RELIGIO: Jurnal Studi*

Agama-Agama (UIN Sunan Ampel Surabaya), 2(1), 40–58.

Salleh, M. K. M., Manaf, M. F. A., & Kamaruzaman, M. A. S. (2021). Unsur Khurafat dalam Ajaran di Malaysia: Analisis Pandangan Hukum Jawatankuasa Muzakarah Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. *Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa*, 26(2), 144–154.

Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Gramedia Pustaka Utama.

Threebouquets. (2024). *Buket Bunga Wedding: Keindahan dan Makna Sakral di Hari Pernikahan*.

WeddingMarket. (2019). *Asal Mula dan Makna Tradisi Lempar Bunga Pengantin*.

Yumnah, S. (2023). *Studi Agama Islam Kontemporer*. Pena Cendekia Pustaka.